



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Agus Suseno, lahir di Belitang, tanggal 15 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Belitang I, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Belitang Satu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register 59/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ANASTASIA pada tanggal 22 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 044/08/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belitang tanggal 22 Juli 2011;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan ANASTASIA telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - MUH LISIN, Laki-Laki, tempat tanggal lahir : Belitang, 03-12-2011;
 - FERI WIRAWAN, Laki-Laki, tempat tanggal lahir : Sekadau, 18-02-2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUR DONA SANDRA, Perempuan, tempat tanggal lahir : Sekadau, 23-11-2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6109-LU-06012023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sekadau 06 Januari 2023;
- 4. Bahwa Pemohon ingin mengganti atau merubah nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan No. 6109-LU-06012023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sekadau 06 Januari 2023, yang semula bernama NUR DONA SANDRA menjadi nama SAFA KILLAH PUTRI, dikarenakan saat memakai nama NUR DONA SANDRA anak pemohon sering mengalami gangguan Kesehatan (sering sakit-sakitan) sebab nama tersebut terlalu berat;
- 5. Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak pemohon agar anak Pemohon sehat dan tidak sakit-sakitan lagi serta pemohon ingin anak pemohon menggunakan nama SAFA KILLAH PUTRI yang berarti Seorang anak perempuan yang memiliki pikiran yang tenang, untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon dan ketertiban Administrasi;
- 6. Bahwa untuk mengganti Nama Pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau;
- 7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran No. 6109-LU-06012023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sekadau 06 Januari 2023, yang semula bernama yang semula bernama NUR DONA SANDRA Lahir di Sekadau 23 November 2022 menjadi nama SAFA KILLAH PUTRI Lahir di Sekadau 23 November 2022;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LU-06012023-0001 atas nama Nur Dona Sandra tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109072803080016 atas nama Kepala Keluarga Agus Suseno tanggal 4 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/08/VII/2011 atas nama Agus Suseno dan Anastasia tanggal 22 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darwis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Anastasia merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2011 di Desa Belitang Dua, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang pada tanggal 22 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon dan Anastasia telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas:
 - Muh Lisin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Belitang pada tanggal 3 Desember 2011;
 - Feri Wirawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 18 Februari 2016;
 - Nur Dona Sandra, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau ialah Pemohon hendak mengubah nama anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia, yakni Nur Dona Sandra, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022;
- Bahwa adapun perubahan nama anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia tersebut ialah dari nama Nur Dona Sandra sebagaimana termuat pada akta kelahiran anak kandung Pemohon tersebut menjadi nama Safa Killah Putri;
- Bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon tersebut ialah sebagai berikut:
 - Anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan sejak lahir berupa sakit demam tinggi secara terus-menerus;
 - Nama anak yang bersangkutan sudah diganti secara adat Melayu setempat Safa Killah Putri pada bulan Juli 2023 dan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diganti secara adat Melayu setempat, anak yang bersangkutan menjadi sembuh dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
 - Bahwa Pemohon dan anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia tersebut bukanlah orang yang sedang menjadi pelaku tindak pidana, buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ataupun terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;
2. Yanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Anastasia merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2011 di Desa Belitang Dua, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang pada tanggal 22 Juli 2011;
 - Bahwa Pemohon dan Anastasia telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas:
 - Muh Lisin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Belitang pada tanggal 3 Desember 2011;
 - Feri Wirawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 18 Februari 2016;
 - Nur Dona Sandra, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau ialah Pemohon hendak mengubah nama anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia, yakni Nur Dona Sandra, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun perubahan nama anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia tersebut ialah dari nama Nur Dona Sandra sebagaimana termuat pada akta kelahiran anak kandung Pemohon tersebut menjadi nama Safa Killah Putri;
- Bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemohon hendak mengubah nama anak kandung Pemohon tersebut ialah sebagai berikut:
 - Anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan sejak lahir berupa sakit demam tinggi secara terus-menerus;
 - Nama anak yang bersangkutan sudah diganti secara adat Melayu setempat Safa Killah Putri pada bulan Juli 2023 dan setelah diganti secara adat Melayu setempat, anak yang bersangkutan menjadi sembuh dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;
- Bahwa Pemohon dan anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia tersebut bukanlah orang yang sedang menjadi pelaku tindak pidana, buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, ataupun terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi *voluntaire jurisdictie*) atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) pada halaman 30 merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum atau yurisdiksi

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang juga senada dengan Bukti P-2, maka sesuai dengan serangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang bahwa kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdata permohonan atau volunteer dalam bidang perubahan nama diatur dan ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara ini sebab terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus, yakni Pasal 52 ayat (1)

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Anastasia merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2011 bertempat di Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang pada tanggal 22 Juli 2011 dengan Akta Nikah Nomor 044/08/VII/2011 atas nama Agus Suseno dan Anastasia tanggal 22 Juli 2011, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas:
 - Muh Lisin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Belitang pada tanggal 3 Desember 2011;
 - Feri Wirawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 18 Februari 2016;
 - Nur Dona Sandra, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebab 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum permohonan Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang menuntut agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menuntut agar Hakim menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran No. 6109-LU-06012023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sekadau 06 Januari 2023, yang semula bernama yang semula bernama NUR DONA SANDRA Lahir di Sekadau 23 November 2022 menjadi nama SAFA KILLAH PUTRI Lahir di Sekadau 23 November 2022, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Anastasia merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 22 Juli 2011 bertempat di Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang pada tanggal 22 Juli 2011 dengan Akta Nikah Nomor 044/08/VII/2011 atas nama Agus Suseno dan Anastasia tanggal 22 Juli 2011, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri atas:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muh Lisin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Belitang pada tanggal 3 Desember 2011;
2. Feri Wirawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sekadau pada tanggal 18 Februari 2016;
3. Nur Dona Sandra, jenis kelamin perempuan, lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia bernama Nur Dona Sandra yang berjenis kelamin perempuan dan lahir di Sekadau pada tanggal 23 November 2022 tersebut sejak lahir sering sakit-sakitan berupa demam tinggi, sehingga kemudian dilakukan perubahan nama secara adat Melayu setempat terhadap anak tersebut pada bulan Juli 2023 dari yang semula bernama Nur Dona Sandra menjadi bernama Safa Killah Putri dan setelah dilakukannya perubahan nama secara adat Melayu setempat tersebut, anak tersebut menjadi tidak pernah sakit-sakitan lagi sampai dengan saat ini dan hal tersebut lah yang melatarbelakangi pengajuan permohonan perubahan nama anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia tersebut oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan berdasar menurut hukum untuk dilakukan perubahan terhadap nama anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6109-LU-06012023-0001 atas nama Nur Dona Sandra tanggal 6 Januari 2023 tersebut guna menjamin keabsahan serta kepastian data identitas pribadi anak kandung ketiga Pemohon dan Anastasia tersebut serta demi tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menuntut agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim salinan Penetapan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) telah dinyatakan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ditambah dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, maka petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera* (RBg – *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1927 No. 227), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung ketiga Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6109-LU-06012023-0001 atas nama Nur Dona Sandra tanggal 6 Januari 2023 dari yang semula tertulis dan terbaca Nur Dona Sandra menjadi tertulis dan terbaca Safa Killah Putri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau;
4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini supaya segera mencatat perubahan nama anak kandung ketiga Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Nur Dona Sandra menjadi tertulis dan terbaca Safa Killah Putri pada Akta Kelahiran Nomor 6109-LU-06012023-0001 atas nama Nur Dona Sandra tanggal 6 Januari 2023 dalam register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus untuk menerbitkan akta kelahirannya;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Ratmin sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratmin

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)